



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 002/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kabupaten Kulon Progo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:-----



1. Nama : Yul Brilianto, SE.
No. KTP : 3371022304730002
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Perindo Kabupaten Kulon Progo
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sermo, RT/RW 003/034 Sumberarum,
Moyudan, Sleman, D.I.Yogyakarta.
Alamat Partai : Jl. Wates - Yogyakarta, Gn. Gempal, Giripeni,
Wates, Kulon Progo, D.I.Yogyakarta.
Nomor Telepon/HP : 085327271900
2. Nama : Sutanto
No. KTP : 3401022305760001
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Perindo Kabupaten Kulon
Progo, D.I.Yogyakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sideman RT/RW 038/017 Giripeni Wates
Kulon Progo, D.I.Yogyakarta

Nomor Telepon/HP : 083840092302

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Kulon Progo, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang oleh KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** -----



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang berkedudukan di Jalan KH. Wakhid Hasyim Bendungan Wates Kulon Progo, 55651 Nomor Telepon (0274) 774433. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan nomor Permohonan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal

14 Agustus 2018 dengan Nomor: 002/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----

- I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO-----
- a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Pasal 103 (c) Bawaslu Kabupaten/kota Berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----
 - b. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 467 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota;-----
 - c. Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bawaslu no. 18 tahun 2017 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum: pasal 6 (1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;-----
 - d. Bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



- e. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

- a. Bahwa berdasarkan pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-undang no. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;-----
- b. Bahwa berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon adalah: Pasal 7A huruf c tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;-----
- c. Bahwa berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon adalah: Pasal 7B (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. (2) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa



- proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.-----



III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON-----

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 8, Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:-----
- a) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan-----
- b) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf A, huruf B dan huruf C Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Kulon Progo ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa penetapan/pengumuman Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Jum'at tanggal sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul sebelas;-----



POKOK PERMOHONAN PEMOHON-----

Bahwa pada pokoknya Permohonan adalah Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

VI. ALASAN ALASAN PERMOHONAN-----

Bahwa benar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama SRI MULYONO alamat Dusun Ngruno Rt 044 Rw 019 Karang Sari Pengasih Kulon Progo (KTP terlampir) melalui LO Partai Perindo telah menyerahkan Surat Keterangan pada tanggal 31 Juli 2018 di KPU Kabupaten Kulon Progo yang diterima oleh verifikator kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon perbaikan (lampiran). Bahwa saudara tersebut benar-benar sedang dalam proses pemeriksaan jiwa jam 15.30 dikarenakan Dokter yang menandatangani sudah tidak di tempat (surat keterangan terlampir) maka dilanjutkan keesokan harinya jam 10.00 Surat Keterangan Dokter spesialis Kedokteran Jiwa yang

menerangkan bahwa saudara SRI MULYONO tidak ditemukan tanda/gejala kejiwaan yang nyata dan dinyatakan SEHAT JIWA dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates (surat keterangan terlampir). Selanjutnya Pemohon menerima Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten (terlampir). Selanjutnya pemohon menerima Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (terlampir). untuk itu Pemohon keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo tersebut.-----



VII. PETITUM-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-

- a. Mengabulkan/Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;-----
- b. Membatalkan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama SRI MULYONO kecamatan Pengasih supaya dikembalikan pada Dapil 2 (Pengasih Kokap) dengan Nomor urut semula yaitu nomor urut 2;-----
- d. Meminta kepada KPU Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan Putusan ini;-----
- e. Apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa sesuai dengan pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan adjudikasi secara lisan dalam forum mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu atas Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang diajukan oleh DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kulon Progo pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil Permohonan PEMOHON sebagai berikut:-----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON-----

1. Bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan;-----
2. Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diajukan oleh DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kulon Progo, yang diregister oleh Panwaslu Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 Agustus 2018;--
3. Bahwa berdasarkan pemberitahuan secara lisan dalam forum mediasi hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo adjudikasi sengketa ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu termohon dalam menjawab Permohonan pemohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON-----

1. Bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----



2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2018 Partai Persatuan Indonesia adalah Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 9 (sembilan);-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Pencalonan Model B1 Perbaikan tanggal 31 Juli 2018, DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kulon Progo mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo pada 5 (lima) Daerah Pemilihan.-----



III.

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON----

1. Pokok Permohonan -----
Bahwa pemohon berkeberatan terhadap sebagian isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diumumkan atau diserahkan kepada Pemohon pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB yaitu Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama **Sri Mulyono** bakal calon Daerah Pemilihan 2 (Pengasih - Kokap) nomor urut 2 (dua);-----
2. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon-----
Pendahuluan-----
a. Dalam rangka melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon



anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilu 2019, untuk membangun persepsi yang sama kepada semua pihak agar tahapan tersebut dapat mencapai hasil yang optimal KPU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :-----

- 1) Sosialisasi tentang persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon serta tatacara dan tatakala pengajuannya kepada seluruh Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo. Undangan dan daftar hadir kegiatan dimaksud sebagaimana terlampir (Bukti T-1).---
 - 2) Memberikan pelayanan konsultasi dan asistensi mengenai pencalonan kepada seluruh Partai Politik di DIY melalui Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Kulon Progo. Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlampir (Bukti T-2).-----
 - 3) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan dengan melibatkan stakeholder/instansi terkait. (Bukti T-3). -----
 - 4) Melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan regulasi dan hasil konsultasi ke KPU DIY. -----
- b. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, kegiatan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan tatakala sebagai berikut :-----
- 1) Pengajuan daftar calon : 4 s.d. 17 Juli 2018;-----
 - 2) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon: 5 s.d. 18 Juli 2018;-----
 - 3) Penyampaian hasil verifikasi ke Partai Politik : 19 s.d. 21 Juli 2018;-----
 - 4) Perbaikan daftar calon dan syarat calon : 22 s.d. 31 Juli 2018;--
 - 5) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon 1 s.d. 7 Agustus 2018.-----
- c. Berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

Keputusan KPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pada prinsipnya bakal calon anggota DPRD diberikan status MS apabila sampai dengan batas akhir masa perbaikan Partai Politik dapat menyampaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 PKPU No. 20 Tahun 2018, dan dinyatakan status TMS apabila sampai dengan batas akhir perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi.-----



3. Alasan KPU Kabupaten Kulon Progo menetapkan status TMS terhadap bakal calon atas nama saudara Sri Mulyono yang diajukan oleh DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kulon Progo, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa terhadap bakal calon yang tidak menyampaikan surat keterangan sehat rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat harus dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf d Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif”.-----
 - b. Bahwa sampai dengan batas akhir masa perbaikan daftar calon dan syarat calon, Partai Persatuan Indonesia melalui penghubung Partai

belum menyerahkan surat keterangan sehat rohani tetapi hanya menyerahkan surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang menyatakan bahwa atas nama saudara Sri Mulyono “benar-benar sedang dalam proses pemeriksaan jiwa”. (Bukti T-4) -----

- c. Bahwa Surat Keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates atas nama Sri Mulyono sampai dengan berakhirnya masa perbaikan kelengkapan dokumen syarat bakal calon (tanggal 31 Juli 2018), Partai Politik tidak disampaikan oleh Partai Persatuan Indonesia ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo (Bukti T-5).-----
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-6), berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tidak dapat membatalkan Keputusan tersebut karena akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain.-----
- e. Bahwa masa perbaikan kekurangan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo harus disampaikan paling lambat sampai berakhirnya masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB (Bukti T-7), sehingga dokumen atas nama saudara Sri Mulyono tidak dapat disusulkan di luar tahapan yang ditentukan.-



IV. PETITUM-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----

Apabila Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat lain mohon Putusan

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-8 sebagai berikut : -----

Nomor	Kode	Keterangan
1	P1	Foto copy KTP Ketua DPD Perindo Kulon Progo
2	P2	Foto copy KTP Sekretaris DPD Perindo Kulon Progo
3	P3	Foto copy KTP SRI MULYONO
4	P4	Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten
5	P5	Surat Keterangan proses pemeriksaan jiwa
6	P6	Surat Keterangan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
7	P7	Salinan KPU Kab. Kulon Progo no. 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018
8	P8	Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Partai Persatuan Indonesia



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 - T-7 sebagai berikut :-----

Nomor	Kode	Keterangan
1	T-1	Undangan dan Daftar Hadir Sosialisasi tentang Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon serta Tata Cara dan Tata Kala Pengajuannya kepada seluruh Parpol di Kabupaten Kulon Progo
2	T-2	Buku konsultasi Pencalonan Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo
3	T-3	Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo

4	T-4	Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang menyatakan bahwa atas nama saudara Sri Mulyono “benar-benar sedang dalam proses pemeriksaan jiwa”
5	T-5	Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilu 2019 Partai Persatuan Indonesia
6	T-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
	T-7	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan seorang saksi atas nama Nur Safaati dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi bernama Nur Syafaati dengan NIK 3401027007740001; beralamat di Gadingan Rt/Rw 006/008 kelurahan Wates Kecamatan Wates; Agama Islam; Status Perkawinan Kawin; Pekerjaan Guru; Kewarganegaraan WNI;-----
- Bahwa saksi adalah Bendahara Partai Perindo dan LO DPD Partai Perindo Kulon Progo dalam persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kulon Progo;-----
- Bahwa saksi mengenal Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kulon Progo atas nama Sri Mulyono ;-----
- Bahwa saksi Mengawal Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kulon Progo atas nama Sri Mulyono dalam pengurusan persyaratan Surat keterangan Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;-----
- Bahwa saksi mengetahui kekurangan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kulon Progo atas nama Sri Mulyono pada akhir juli;-----

- Bahwa saksi ketika mengetahui kekurangan persyaratan surat keterangan jiwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kulon Progo atas nama Sri Mulyono, saksi menjembatani antara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kulon Progo atas nama Sri Mulyono dan Rumah Sakit Umum Daerah Wates untuk mendapatkan Surat Keterangan Sehat Jiwa, bahwa saat itu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kulon Progo atas nama Sri Mulyono telah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 31 Juli 2018 akan tetapi karena dokter yang bersangkutan tidak di tempat, maka Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kulon Progo atas nama Sri Mulyono hanya mendapatkan surat keterangan surat keterangan jiwa sedang dalam proses; bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kulon Progo atas nama Sri Mulyono mendapatkan surat keterangan jiwa pada tanggal 1 Agustus 2018;-----



- Bahwa saksi hadir dalam penyerahan berkas persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;-----
- Bahwa saksi mengetahui kekurangan persyaratan tersebut pada akhir tahapan kelengkapan persyaratan di KPU Kulon Progo;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen/ Termohon tidak mengajukan saksi, ahli, dan pemberian keterangan;-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Tanggapan atas bukti Pemohon:-----
 - a. Bahwa bukti surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang menyatakan bahwa atas nama saudara Sri Mulyono “benar-benar sedang dalam proses

pemeriksaan jiwa”.-----

b. Bukti Surat Keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa -----

2. Saksi yang diajukan oleh Pemohon:-----

Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon atas nama Nur Safaati sebagai penghubung Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kulon Progo, dalam persidangan kurang memahami terhadap kronologi pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Persatuan Indonesia.-----

3. Termohon tidak mengajukan saksi/ahli-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang menyatakan saudara Sri Mulyono “benar-benar sedang dalam proses pemeriksaan jiwa” tidak dapat disetarakan dengan surat keterangan sehat rohani, sehingga dinyatakan tidak sah sebagaimana yang diamanatkan dalam ayat (1) huruf d Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;-----

b. Bahwa Surat Keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang ditunjukkan pada saat Mediasi dan digunakan sebagai bukti dalam persidangan secara substansi adalah sah. Namun, tidak dapat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo karena telah melewati masa perbaikan syarat bakal calon;-----

c. Secara substantif atas nama saudara Sri Mulyono memenuhi persyaratan untuk ditetapkan di dalam Daftar Calon Sementara (DCS), namun sampai pada tanggal 31 Juli 2018 surat keterangan untuk memenuhi persyaratan calon tersebut tidak pernah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.-----

d. Bahwa Permohonan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam



Pemilihan Umum Tahun 2019, berlaku untuk semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dan akan berpengaruh terhadap Daftar Calon Sementara dari Partai Politik yang lain, sehingga Permohonan haruslah ditolak.-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Yul Brilianto, SE. sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kulon Progo dan Sutanto sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kulon Progo.-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018. -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

- A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo-----
1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----





- a. Pasal 101 huruf a angka 2, menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten terhadap sengketa proses Pemilu” -----
 - b. Pasal 102 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: menerima permohonan; memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.” -----
 - c. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.” -----
 - d. Pasal 468 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.” -----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
- a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten.” -----
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berwenang memeriksa dan

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-

- B. Kedudukan Hukum Pemohon-----
1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. -----
 2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu.-----
 - b. Pasal 7A huruf c menyatakan Pemohon penyelesaian proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.-----
 - c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----
 - d. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan.-----
 - e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.-----



- f. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu. -----

Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Dewan Perwakilan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kulon Progo.-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;-----

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan-----

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 467 ayat (4) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. -----
3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor: 22/Kpts/KPU-013.329599/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan diserahkan pada tanggal 10 Agustus 2018 -----

4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Agustus 2018 dengan dinyatakan permohonan sudah lengkap, dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register 002/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018. -----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----



- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----



- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono, Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan Objek Sengketa *Incomnito* (Bukti P-7), Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan syarat berupa surat keterangan Sehat Jiwa;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Syafaati Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono pada tanggal 31 juli 2018 menunjukkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang menerangkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono telah melakukan pemeriksaan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Syafaati Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono pada tanggal 31 Juli 2018 belum mendapatkan Surat Keterangan Sehat Jiwa;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Syafaati Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono pada tanggal 31 Juli 2018 tidak mendapatkan surat keterangan jiwa dikarenakan dokter yang berwenang memberikan surat



keterangan sehat jiwa tersebut sedang tidak berada di tempat sehingga surat keterangan jiwa tersebut tidak bisa dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2018;-----

- Bahwa Pemohon menunjukkan kekurangan berkas persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono berupa surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Sri Mulyono tertanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa majelis Pemeriksa menilai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono telah sungguh-sungguh berupaya melengkapi berkas kelengkapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, bahwa penyebab tidak terpenuhinya persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono semata disebabkan pihak luar yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Wates bukan dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono Sri Mulyono;-----
- Bahwa majelis Pemeriksa menilai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono terbukti sehat jiwa sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa Fakta Hukum di hadapan sidang juga membuktikan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (h) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai kelengkapan administratif;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono menjadi memenuhi syarat (MS);-----



Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan *a quo*, maka Majelis berpendapat cukup beralasan jika kepada Pemohon diperintahkan menyerahkan dan/atau memenuhi kekurangan persyaratan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

-----MEMUTUSKAN-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono Dapil 2 (Pengasih Kokap);-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Perindo Kabupaten Kulon Progo atas nama Sri Mulyono Dapil 2 (Pengasih Kokap) dengan Nomor urut semula yaitu nomor urut 2;-----



6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kulon Progo oleh 1) Ria Harlinawati 2) Panggih Widodo 3) Wagiman masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh 1) Ria Harlinawati 2) Wagiman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan dibantu oleh R. Sukirno sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;-----

Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Kulon Progo

Ketua




Ria Harlinawati, S.I.P., M.A.

Anggota



Panggih Widodo, S.SI.

Anggota



Wagiman, S.Pd.

Sekretaris



R. Sukirno, S.I.P., M.M.